

**Tinjauan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana pornografi
melalui handphone oleh kepolisian kota besar surakarta**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Bayu Indarto
NIM. E.0002091**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

R. Ginting, S.H, M.H.
NIP. 131 411 015

Budi Setyanto, S.H.
NIP. 131 568 283

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 3 Mei 2008

(1) Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP 131 884 428

(Ketua)

(2) R.Ginting, S.H., M.H
NIP 131 411 015

(Sekretaris)

(3) Budi Setyanto, S.H.
NIP 131 568 283

(Anggota)

Mengetahui :

Dekan

Moh. Jamin, S.H., M.H.
NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku”
(Filipi 4:13)

“Kemenangan adalah saat dimana kita masih mampu
untuk mempertahankan kebenaran”

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan
percaya dengan hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan”
(Roma 10:9)

Penulisan hukum ini kupersembahkan
untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan
Yesus Kristus Juru selamat, Bapa dan
Sahabatku.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat pada Yesus Kristus Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kasih, karunia, keselamatan, hikmat, penyertaan dan berkat melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan penyebaran pornografi melalui handphone, bagaimana pengaturannya dalam KUHP? Dan bagaimana polisi khususnya Kepolisian Kota Besar Surakarta mengatasi permasalahan penyebaran pornografi melalui handphone tersebut?

Saat ini belum banyak penelitian yang membahas masalah penyebaran pornografi melalui handphone, karena hal ini merupakan permasalahan yang relatif baru, sebagai dampak negatif dari kemajuan jaman, seiring semakin marak dan berkembangnya pemakaian handphone pada masyarakat kita, sebagai permasalahan yang masih baru penulis menghadapi keterbatasan literatur kepustakaan dan relatif minimnya sumber data maupun informasi baik primer maupun sekunder, karena itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak sekali kekurang sempurnaan, untuk itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik yang membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisa hukum ini tidak lepas dari bantuan baik materiil maupun spirituil dari semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Wasis Sugandha, S.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bimbingan arahnya.
4. Bapak R. Ginting, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis, memotivasi dan membimbing dengan kesabaran sehingga penulisan hukum dapat diselesaikan.
5. Bapak Budi Setyanto, S.H selaku Pembimbing II penulis atas semangat dan motivasi yang selalu diberikannya, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak AKP Djumadi yang telah dengan sabar memberikan penjelasan-penjelasan kepada penulis dalam mencari informasi guna menyusun penulisan hukum ini.
7. Bapak AKP Sugiyo selaku Wakasek Reskrim Poltabes Surakarta atas bimbingan dan arahnya.
8. Ibu Tri Sursini dan seluruh staff Kaur Mendik Poltabes Surakarta yang telah banyak membantu dalam perijinan penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas semua ilmu dan bimbingannya, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Orang tua dan seluruh keluargaku yang diberkati Tuhan.
11. Semua sahabat dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolongku dalam berbagai hal, terima kasih atas dukungan yang luar biasa dan tak pernah lelah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	14
2. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	16
a. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	16
b. Pengertian Hukum Pidana	17
c. Pembagian Hukum Pidana	19
d. Fungsi Hukum Pidana	20
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25

4. Tinjauan Tentang Polisi	26
5. Tinjauan Tentang Pornografi	27
a. Pengertian tentang Pornografi	27
b. Perumusan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP	27
6. Tinjauan Umum tentang Handphone	29
7. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pornografi.....	
melalui Handphone	30
B. Kerangka Pemikiran	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sepintas tentang Kepolisian Kota Besar Surakarta.....	34
B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Melalui Handphone dalam Hukum Pidana	34
a. Pengaturan pada Pasal 281 KUHP.....	37
b. Pengaturan pada Pasal 282 KUHP.....	39
c. Pengaturan pada Pasal 283 KUHP, Kejahatan Pornografi pada Orang yang Belum Dewasa	50
C. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

ABSTRAK

BAYU INDARTO. NIM E. 0002091 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA
Penulisan Hukum. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi melalui handphone, dan kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui handphone tersebut.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti serta menggambarkan dan menguraikan tentang fenomena penyebaran pornografi melalui handphone dan penegakan hukumnya oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta, dengan sumber data primer Polisi Kepolisian Kota Besar Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dengan cara wawancara, data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pornografi melalui handphone sama dengan pengaturan tindak pidana pornografi pada umumnya yaitu mengacu pada Pasal 281-283 KUHP, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal ini ialah tentang belum adanya definisi dan pembatasan dari pornografi terutama dalam unsur “melanggar kesusilaan” karena itu diperlukan adanya peraturan perundangan baru yang lebih mempertegas definisi dan pembatasan dari pornografi terutama dalam unsur “melanggar kesusilaan”, kendala kedua yang dihadapi yaitu sulitnya untuk melacak dan menyatakan barang bukti karena dapat dengan mudah dihilangkan dan disembunyikan. Namun hal ini masih dapat diatasi dengan adanya razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh polisi yang menyamar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan zaman pada era millenium kedua ini tentu saja tidak dapat dipandang sebelah mata, banyak perubahan dan perkembangan yang telah terjadi terlebih khusus perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seperti pada umumnya perubahan yang juga selalu membawa pengaruh terhadap objek yang terkena dari perubahan tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Seperti juga di berbagai belahan dunia perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi juga melanda di Indonesia, namun amat sangat disayangkan apabila kemajuan tersebut tidak diikuti atau diimbangi dengan kemajuan dari sumber daya manusia pengguna teknologi tersebut, khususnya perkembangan dan kemajuan moral dari sumber daya manusia pemakai teknologi tadi, seringkali perkembangan dan kemajuan teknologi justru diikuti dengan semakin merosotnya kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang moral, sehingga dalam pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan dari teknologi ini merupakan hal yang biasa, namun apabila kita telusuri lebih dalam kebiasaan yang salah ini akan terus berkembang menjadi penyakit masyarakat yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri dan merupakan suatu kejahatan.

Pada hakekatnya setiap kejahatan bersifat merusak atau merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, kerugian dan kerusakan tersebut tidak hanya berwujud materiil saja tetapi juga berwujud non materiil. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan memprihatinkan bagi banyak pihak, karena merupakan penyelewengan, pelanggaran hukum apabila hal semacam ini tidak segera diupayakan dan ditanggulangi dengan seksama tentu saja akan lebih banyak mengundang dari masyarakat yang lebih luas sehingga dengan demikian perlulah dengan segera untuk mendapat penanganan dari pihak yang berwenang.

Dan dalam upaya penegakan hukum tersebut Kepolisian merupakan instansi pemerintah yang berada pada garis terdepan, berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebutkan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai instansi terdepan dalam penegakan hukum kepolisian haruslah peka terhadap fenomena-fenomena dalam masyarakat yang berkembang dan menjurus ke arah pelanggaran hukum. Termasuk tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap adanya suatu peristiwa pidana dalam masyarakat. Karena itu polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Saat ini fenomena yang berkembang dalam masyarakat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi adalah maraknya penggunaan handphone berbeda dengan era tahun 90-an handphone hanya dipakai oleh pekerja-pekerja yang sedang keluar lapangan saat ini handphone digunakan di setiap lapisan masyarakat baik kaya ataupun miskin sekarang telah mempunyai handphone walaupun dengan *fitur* yang minimalis dan handphone juga digunakan oleh setiap lapisan usia dari mulai anak TK, SD, SMP sampai pekerja sudah menggunakan handphone.

Handphone sebenarnya merupakan alat atau media komunikasi seperti telepon rumah pada umumnya yang dapat digunakan untuk menelepon dan menerima telepon, dan juga dilengkapi *fitur* perpesanan yang lebih sering disebut SMS (*Short Message Service*) yang berfungsi seperti *pager* pada era 90-an. Namun akibat dari kemajuan teknologi sekarang handphone telah mengalami banyak perkembangan dari tanda dering yang semula hanya bunyi dering biasa menjadi dering *monophonik* dan *polyphonik* yang bernada dan menyerupai lagu hingga akhirnya menjadi dering dengan format MP3 yang telah berupa lagu nyanyian. Tetapi perkembangan handphone tidak hanya pada kualitas bunyi-bunyian dering yang dihasilkannya. Tetapi juga pada layar baca yang semula hanya mampu menampilkan gambar titik dan tulisan menjadi gambar berformat GIF yang berupa gambar kartun atau tulisan dan gambar berformat JPEG yang berupa foto dan akhirnya mampu menampilkan gambar dengan format 3GP, MPEG. *Real Player* yang semuanya berupa gambar visual video atau gambar bergerak.

Perkembangan dari handphone yang demikian pesat tersebut ternyata tidak diikuti dengan perkembangan dari sumber daya manusia sebagai pengguna handphone, tetapi justru sebaliknya sumber daya manusia pengguna handphone ternyata mengalami kemerosotan terutama *degradasi* moral, kemampuan handphone yang semakin *sophisticated* tadi disalahgunakan.

Dalam hal ini penyalahgunaan yang terutama penulis soroti adalah penyalahgunaan dari *fitur* handphone untuk menampilkan gambar foto dan video visual atau gambar gerak yang sering dipakai untuk menyebarkan gambar-gambar foto dan video porno, penyebaran pornografi dan porno aksi yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dan

apabila penulis cermati sekarang ini handphone bahkan juga digunakan oleh anak-anak TK maka jika penyebaran pornografi dan pornoaksi tersebut berlangsung maka dapat dipastikan bahwa moral dari generasi masa depan bangsa kita semakin rusak.

Penyebaran pornografi melalui handphone tidak sama dengan penyebaran pornografi melalui media *konvensional* lain pada umumnya, karena pada penyebaran pornografi melalui handphone yang disebar hanya berupa file yang ditransferkan atau dikirimkan ke handphone lain melalui media konektivitas handphone tersebut, berbeda dengan penyebaran pornografi umumnya, sebagai contoh misalnya penyebaran pornografi melalui kaset VCD di sini yang disebarluaskan adalah kasetnya sebagai media pornografi, yang berarti kaset tadi telah berpindah kepemilikan atau telah berpindah tangan, sementara dalam penyebaran pornografi melalui handphone, handphone tersebut tidak perlu berpindah kepemilikan karena di sini yang disebar hanya file-filenya saja, sehingga susah untuk dicari barang buktinya karena file-file tadi dapat dengan mudah dihapus dari dalam handphone seperti menghapus SMS yang sudah dibaca. Dan sebagai media komunikasi yang memiliki kemampuan *mobile* atau mempunyai kemampuan berpindah, dipindahkan, atau dapat dengan mudah dibawa handphone pada umumnya berukuran kecil, hal ini juga menimbulkan permasalahan baru dalam rangka memberantas tindak pidana penyebaran pornografi melalui handphone, karena dapat dengan mudah disembunyikan.

Maka dari itu permasalahan fenomena penyebaran pornografi atau pornoaksi melalui handphone ini merupakan masalah yang perlu untuk dikaji dan ditanggulangi secepatnya dan semaksimal mungkin.

Karena itu penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA karena menurut penulis masalah sekarang ini masih belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga dengan adanya penulisan hukum ini penulis berharap masyarakat lebih memperhatikan permasalahan tersebut dan bahu membahu untuk memperbaikinya.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat bahwa begitu luas dan kompleksnya masalah penyebaran pornografi dan pornoaksi melalui handhphone ini, maka penulis memberikan suatu pembatasan masalah agar objek permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan fokus sehingga kerangka dapat dikembangkan dan disusun secara sistematis, terperinci dan logis dengan demikian maka atau semakin membantu terhadap alur-alur pemikiran yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini. Disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut pembatasan masalah juga diperlukan mengingat keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan penulis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas penulis membatasi masalah hanya pada pokok permasalahannya saja, yaitu penyebaran pornografi melalui handhphone di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta, dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam rangka menangani penyebaran pornografi tersebut.

C. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi melalui handhphone dalam Hukum Pidana?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handhphone?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penyusunan laporan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Obyektif.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi melalui handhphone dalam Hukum Pidana
 - b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui handhphone.
2. Tujuan Obyektif.

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang fenomena penyebaran pornografi melalui handphone yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan untuk lebih memahami teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar kesajaraan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis.
 - a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum pidana dalam hal pengembangan hukum pidana.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara atau metode baru untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang timbul di kemudian hari.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai persiapan kita terhadap adanya fenomena penyebaran pornoaksi dan pornografi melalui handphone.
 - b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat umumnya dan kepolisian pada khususnya terutama untuk menanggulangi permasalahan penyebaran pornografi melalui handphone.

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti atau dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mendapatkan tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi istilah metode sendiri secara etimologi berarti “jalan ke atau jalan menuju ke ... untuk mendapatkan ...,” sedangkan maksud dan tujuan dari penelitian oleh Soejono Soekanto adalah sebagai berikut. (Soerjono Soekanto, 1984:5)

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-pemerasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (ibid,tanpa tahun:45).

Dari pendapat tersebut sangat jelas bahwa penelitian merupakan suatu hal yang penting sekali artinya dalam masyarakat, karena dari kegiatan penelitian ini diperoleh nilai-nilai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh seseorang dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu hukum.

Hasil penelitian adalah ilmu oleh karena penelitian merupakan aktifitas yang sistematis berupa, dan bertujuan sehingga data dan informasi yang dikumpulkan harus akurat dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian empiris, sedangkan dari sifatnya penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, serta menggambarkan atau menguraikan tentang fenomena penyebaran pornografi melalui handphone dan penanggulangannya.

2. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu tentang Penegakan hukum oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta terhadap tindak pidana pornografi melalui handphone yang ditinjau dari sudut kacamata hukum pidana maka penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Kota Besar Surakarta.

3. Jenis Data.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer.

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dipergunakan untuk tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Adapun data primer dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan pimpinan instansi terkait yang dipakai sebagai lokasi penelitian yaitu pimpinan dari Wakil Kepala Sektor Reserse Kriminal A.K.P. Djunaedi, sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, data sekunder ini meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data.

Mengenai sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer.

Sumber Data primer yang dipergunakan berupa riset penelitian di lokasi penelitian Kepolisian Kota Besar Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung dari data primer dan penulis memperolehnya dari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Lapangan.

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti diperoleh dengan cara wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan (Joko Subagyo, 1991:2)

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya, namun hal ini bukan berarti terjadinya stagnasi dari jawaban pertanyaan karena masih dimungkinkan adanya variasi pengujian dan kebebasan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan mendasarkan pada situasi yang ada. Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis adalah untuk mendapatkan data secara mendalam dan akan memungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas, keabsahan data hasil wawancara yang masih ada dalam garis kerangka pertanyaan, serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian akan dapat dicapai dengan cara seefisien mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

b. Studi Kepustakaan.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah metode *content analysis* yaitu “*any technique for making inferences by objectively and systematically identifying characteristics of messages*” (Soerjono Soekanto, 1984:22). yang berarti teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pasal-pasal secara objektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah, literatur-literatur serta perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari langkah-langkah data, karena data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis data merupakan tahap yang penting karena turut menentukan kualitas dan ketajaman atau keakuratan dari hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam suatu teknik analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula.

Menurut Soerjono Soekanto analisis kualitatif adalah :

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan dan juga perilaku yang nyata teliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 1984:32)

Analisis data kualitatif merupakan cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Model analisa seperti ini dinamakan *interactive model analysis* (HB. Sutopo, 1991:13).

Guna lebih jelasnya maka penulis akan menggambarkan skema analisis interaktif sebagai berikut :



Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sehingga kesahihan dari hasil penelitian dalam penyajian data dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Laporan

Untuk memberikan gambaran secara umum memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tentang tinjauan tentang hukum pidana dan tinjauan tindak pidana, tinjauan tentang pornografi, tinjauan umum tentang handphone dan tinjauan tentang tindak pidana pornografi melalui handphone.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab III ini penulis akan mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah tentang pengaturan dalam KUHP terhadap tindak pidana pornografi melalui handphone dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui handphone.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Ditinjau dari Kamus Umum Bahasa Indonesia kata : Penegakan berasal dari kata dasar “ tegak” yang mendapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti merupakan suatu proses, kata”tegak” sendiri merupakan kata sifat yang berarti titik atau posisi paling ideal, lurus atau seimbang sehingga secara *etimologi* penegakan merupakan suatu proses menjadi atau menuju tegaknya, idealnya atau seimbangnnya suatu keadaan. Maka penegakan hukum merupakan suatu proses usaha atau upaya yang ditempuh demi tegaknya hukum atau tercapainya keseimbangan atau idealnya hukum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih menemui berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum serta masalah tindakan aparaturnegara yang yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu. Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat(Soejono, 1995: 2).

Karena masih banyaknya hambatan yang ditemui dalam rangka menegakan hukum, maka kewibawaan dari hukum dianggap rendah, dan masyarakat tidak lagi mempercayai hukum. Karena itu pemerintah mengambil langkah penegakan kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan *rule of law*. *Rule of law* sendiri mempunyai dua arti yaitu dalam arti formil dan materiil (atau ideologis) :

- Formil : *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki pemerintah merupakan *rule of law*.
- Materiil : *rule of law* bertujuan melindungi masyarakat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, dan adanya jaminan terhadap masyarakat bahwa masyarakat dapat merasakan suatu keadaan yangng dirasa sebagai keadilan sosial yaitu suatu keadaan di mana setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang wajar dari golongan lainnya, sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh

kegiatan-kegiatan golongan lainnya, rule of law dalam arti materiil mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari setiap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia (masyarakat) dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif (Soerjono Soekanto, 1976: 51).

Dari uraian tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa penegakan hukum bukan hanya merupakan tanggung jawab dari aparatur penegak hukum pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dan tugas dari masyarakat.

Masyarakat akan berperan secara aktif, dalam tugas penegakan hukum untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan apabila masyarakat yang terlibat diperlakukan, dilayani dan diayomi serta dibantu secara baik oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum, sehingga terwujud proses penegakan hukum cepat, murah, sederhana, adil seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta asas-asasnya dan tujuannya (Soejono, 1995: 12).

2. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

a. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana oleh sebagian besar civitas akademika di bidang hukum sering disebut sebagai ilmu eksak dari ilmu hukum atau ilmu pasti dari hukum, karena hukum pidana mampu untuk diberlakukan di seluruh bagian hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana.
- 2). Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
- 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002:1).

Pompe berpendapat bahwa hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, serta apa sajakah macam-macam pidana itu.

Dalam bukunya yang berjudul *Leerboek Nederlands Straafrecht* (1937). Simons seorang ahli hukum dari negara Belanda memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : “Hukum pidana adalah keseluruhan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut”(Moeljatno, 2002: 7)

Dari pendapat para ahli tentang hukum pidana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah adanya sanksi pengekangan kemerdekaan atau kebebasan hidup terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukumnya.

b. Pengertian Hukum Pidana

Yang memberikan perbedaan antara hukum pidana dan bidang hukum lainnya ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi yang termuat dalam hukum pidana ini ialah sanksi yang negatif, karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang diterapkan apabila sarana atau cara lainnya sudah tidak dapat dipakai (*ultimum remedium*), maka dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair (Sudharto, 1986: 22). Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang telah dilengkapi dengan sanksi yang negatif berupa pidana dalam pengaturan normanya, dan mempunyai fungsi yang subsidair karena dapat menginfiltrasi sistem

norma lainnya dan dipakai sebagai upaya terakhir apabila sistem norma yang bersangkutan tidak dapat dipakai.

Secara etimologi apabila diambil dari bahasa Inggris pidana berarti *penalty* yang artinya sendiri adalah hukuman, maka dapat diartikan pidana sebagai hukum atau aturan yang mengatur tentang hukuman, akan tetapi pengertian hukum pidana tidak bisa diartikan secara analogis etimologi semudah itu. Namun batasan yang dapat diberikan untuk mengartikan hukum pidana sendiri amatlah luas dan mencakup banyak segi (Adami Chazawi, 2001: 1) dan dapat menginfiltrasi hukum lainnya sehingga pantaslah apabila hukum pidana disebut sebagai ilmu pasti dari hukum atau ilmu eksak dari hukum.

Hukum pidana sendiri merupakan *ultimum remedium*, yaitu cara yang dipakai terakhir kali apabila hukum-hukum yang lain tidak dapat menjangkau suatu peristiwa hukum, seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu hukum pidana dipakai sebagai alat atau sarana pengatur masyarakat agar masyarakat mematuhi peraturan atau norma-norma lainnya yang sudah ada.

Adapun pengertian dari hukum pidana menurut CST Kansil ialah hukum mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, berdasar pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana bukan merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, tetapi mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum lainnya yang mengenai kepentingan umum, sedangkan yang termasuk dalam kepentingan umum adalah :

- a. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu, jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik/harta benda(C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil,2004: 3)

“Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum” (CST. Kansil, 1989. Hal. 258). Hukum pidana pada intinya berisi sanksi-sanksi atau hukuman sebagai reaksi dan efek jera bagi pelaku agar keadaan yang telah rusak dapat diperbaiki dan kembali seimbang seperti sedia kala.

- c. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana secara umum dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Hukum Pidana Objektif sendiri terbagi atas Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.
 - a) Hukum Pidana Materiil yang berisi tentang peraturan yang menjelaskan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana orang dapat dihukum. Yang terbagi lagi menjadi dua yaitu :
 - i. Hukum Pidana Umum yaitu pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku untuk setiap siapa pun juga di seluruh wilayah Indonesia) kecuali anggota tentara.
 - ii. Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang dan perbuatan tertentu .
 - b) Hukum Pidana Formal ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Formal merupakan pelaksanaan Hukum Pidana Material karena memuat tentang peraturan-peraturan tata cara bagaimana memberlakukan Hukum Pidana Material, karena isi dari Hukum Pidana Formal ini yaitu berisi tentang cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga dan lebih sering disebut sebagai Hukum Acara Pidana.
- 2) Hukum Pidana Subjektif atau *Ius Puniendi* ialah hak Negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Objektif. Pada hakekatnya Hukum Pidana Objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Pidana Subjektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Karena itu dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara, yang berarti bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri atau *eigenrechting* dalam menyelesaikan tindak pidana.

d. Fungsi Hukum Pidana

Pada dasarnya setiap hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi, demikian juga hukum pidana yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum untuk lebih jelasnya secara khusus hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai tiga fungsi pokok yaitu :

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merongrong kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang harus dilindungi di dalam fungsi pertama hukum pidana ini adalah :
 - a) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) yaitu kepentingan hukum seseorang sebagai subjek hukum secara pribadi misal kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum atas harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
 - b) Kepentingan hukum masyarakat (*Sociale of maatschappelijke belangen*) contohnya yaitu kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya.
 - c) Kepentingan hukum negara (*Staats belangen*) misal kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya dan lain sebagainya.
- 2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan hukum yang dilindungi, fungsi kedua dari hukum pidana sebagai hukum publik ini yaitu menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya, fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni UU No.8 Tahun 1981 yang mengatur tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- 3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari hukum pidana yang membatasi negara dalam melaksanakan fungsi kedua dari hukum pidana tadi yaitu membatasi kekuasaan negara agar negara sendiri tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingan hukum.

Melihat dari tiga fungsi pokok hukum pidana tersebut maka pantaslah apabila hukum pidana sering sebagai pedang bermata dua karena selain memberikan kekuasaan kepada negara, hukum pidana juga membatasi dan dapat menyerang balik terhadap negara apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sewenang-wenang (Adami Chazawi, 2002: 43).

Selain itu hukum pidana juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi subsidair dimana hukum pidana mampu menginfiltrasi sistem norma lainnya dan dapat dipakai sebagai upaya terakhir apabila sistem norma yang bersangkutan tidak dapat dipakai atau berfungsi sebagai *ultimum remedium* (Sudharto, 1986: 22).

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana sebenarnya adalah berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum Belanda yaitu "*Straafboar Feit*" dan dari bahasa latin *delicum* atau *delik*. Istilah *Straafboar Feit* ini terdapat dalam *Wetboek van Straafrecht* (WvS) Belanda dengan demikian berdasarkan asas konkordansi istilah ini juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda yang sekarang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi sampai saat ini belum ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *Straafboar feit* itu. Karena itu para ahli hukum sampai saat ini masih berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat. Bahkan para ahli sering menggunakan istilah-istilah yang berbeda yang digunakan baik dalam undang-undangan dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *Straafboar feit* tadi, istilah-istilah yang sering digunakan tersebut adalah :

1. Tindak pidana.
2. Peristiwa hukum.
3. Delik.
4. Pelanggaran Pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum.
7. Perbuatan pidana (Adami Chazawi, 2002: 14).

Sehingga jelaslah bagi kita bahwa setidaknya ada tujuh istilah yang berbeda dari para ahli sehingga untuk melakukan pendefinisian dan mencari pengertian dari tindak pidana tidaklah mudah, karena itu untuk menjelaskan definisi tindak pidana perlu diadakan penggolongan dalam merumuskan tindak pidana.

Penggolongan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok monitis yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat sehingga memungkinkan dijatuhkannya pidana pada pelakunya. Kelompok kedua yaitu kelompok dualistis yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dengan unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana yang berupa pertanggungjawaban.

Adapun para ahli hukum yang termasuk dalam kelompok monistis antara lain :

1) J.E. Jonkers.

Merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijke*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Lamintang, 1997:135).

2) Simons.

Merumuskan *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang dengan sengaja tidak dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Lamintang, 1997:127).

Dari beberapa rumusan kelompok monistis tersebut terlihat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari orangnya.

Sedangkan, para ahli hukum dari kelompok dualistis memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Pompe.

Menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1997: 174).

2) Vos.

Merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002: 16).

3) R. Tresna.

Memberikan definisi bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002, 27)

Berdasarkan beberapa rumusan dari kelompok dualistis tersebut terlihat adanya pemisahan antara perbuatan (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pelakunya (*criminal responsibility*). Walaupun kedua kelompok tersebut mempunyai pandangan yang berbeda, namun tetap dapat kita tarik kesimpulan dari dua kelompok tersebut, bahwa dalam prakteknya untuk membuktikan seseorang

dapat dipidana atau tidak semua unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi, unsur-unsur tersebut ialah :

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Melanggar ketentuan Undang-Undang.
- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan, sengaja atau alpa.
- 5) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Secara teori ilmu pengetahuan hukum pidana, setiap tindak pidana diuraikan menjadi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut terbagi dalam dua bagian besar yaitu unsur subjektif yang berkaitan dengan diri pelaku dan unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang bersangkutan.

Adapun yang termasuk dari unsur subjektif antara lain :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poeging*), seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut.

Sedangkan unsur objektif tindak pidana, antara lain :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *ederrechtlijjkheid*.
- 2) Kualitas diri si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat (Lamintang, 1997:194).

4. Tinjauan tentang Polisi.

Istilah polisi pada umumnya berasal dari kata Yunani "*politea*" yang berarti pemerintahan negara. Seperti telah diketahui bahwa dulu sebelum abad Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "*polis*". Pada saat itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi adalah urusan pemerintahan.

Namun setelah abad XVI di Perancis segala urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

- 1) Bagian defenssi (pertahanan).

- 2) Bagian diplomasi (hubungan luar negeri).
- 3) Bagian finansial (keuangan).
- 4) Bagian yudisial (peradilan).
- 5) Bagian polisi (kepolisian). (Momo Kelana, 1972:13)

Di sini terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisian menjadi berkurang yaitu menjadi tugas-tugas pemerintahan dikurangi keempat bagian lainnya tersebut di atas, dalam proses selanjutnya bidang tugas kepolisian itu hanya sampai pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan sampai sekarang tugas polisi menjaga keamanan dan ketertiban berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu hukum, sehingga dapat dikatakan polisi merupakan ujung tombak pemerintahan dalam rangka menegakkan hukum demi terjaganya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

5. Tinjauan tentang Pornografi

a. Pengertian Pornografi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian untuk kata pornografi yaitu :

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Sementara secara etimologis pornografi terbentuk dari dua kata yaitu “ *pornos*” yaitu suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan “*grafiti*” atau karya seni lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan dan sebagainya. Maka pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang-barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau menyerang rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya, bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.

b. Perumusan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP.

Tindak pidana mengenai pornografi dalam KUHP dirumuskan dan dimuat dalam Pasal 282 ayat (1) dan (2) yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan yang diketahuinya isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00.
- 2) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa boleh didapat : tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00.

Dari perumusan tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat (1) dan (2) tersebut didapatkan adanya unsur-unsur dari tindak pidana pornografi.

1) Unsur objektif.

Ayat (1) dan (2) mempunyai unsur-unsur objektif yang sama yaitu:

- Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
- Di muka umum.
- Tulisan, gambar atau benda.
- Membuat, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, mempunyai persediaan tulisan, gambaran atau benda untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan.
- Dengan terang-terangan.
- Tidak atas permintaan orang.
- Melanggar kesusilaan.

2) Unsur subjektif.

Ayat (1) dan (2) mempunyai unsur subjektif yang berbeda:

- Ayat (1) memuat unsur *dolus* atau sengaja yang terlihat dalam rumusnya dengan memakai kalimat “yang diketahuinya”

- Ayat (2) memuat unsur *culpa* atau kelalaian yang terlihat dalam rumusnya dengan memakai kalimat “dapat menyangka”.

Dari perumusan tindak pidana pornografi dalam KUHP tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pornografi dalam konteks Pasal 282 ayat (1) merupakan *delict dolus* sedangkan tindak pidana pornografi dalam konteks Pasal 282 ayat (2) merupakan *colpus delict*. (Tonggat, 2003:118-119)

6. Tinjauan Umum tentang Handphone

Handphone merupakan alat telekomunikasi nirkabel, yang merupakan alat komunikasi langsung dan berfungsi sama dengan telepon rumah atau telepon kabel pada umumnya. Pada awalnya handphone berasal dari ide telepon mobil yang bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan mobilnya karena itu handphone sering pula disebut dengan *mobilephone* atau *phonemobile*. Handphone biasanya dilengkapi dengan layar kecil yang berfungsi untuk menampilkan nomor yang akan dituju, layar ini hanya mempunyai kemampuan sederhana untuk menampilkan garis atau titik hitam putih seperti pada *calculator* pada umumnya, namun hal itu terus menerus berkembang dan perkembangan tersebut sangat cepat.

Pada awal perkembangannya, handphone disuntikkan kemampuan SMS yang mempunyai fungsi sama dengan *pager* layar yang semula hanya menampilkan angka sekarang mampu menampilkan tulisan dan perkembangan dari kemampuan layar handphone tidak hanya sampai di situ saja, dari tulisan, layar handphone selanjutnya mampu menampilkan gambar, lukisan, foto dan akhirnya, gambar gerak atau video, dari semula hitam putih, *monochrome* hingga akhirnya berwarna seperti televisi.

Akan tetapi perkembangan handphone tidak hanya pada kemampuan layarnya tetapi bunyi-bunyian atau dering, ukuran yang semula sebesar lengan hingga akhirnya hanya sebesar kotak korek api, dan juga memori atau kapasitas penyimpanan data atau file handphone, yang semula hanya untuk menyimpan nomor telepon dengan memori yang kecil hingga akhirnya berkembang dengan kapasitas memori yang lebih besar yang dapat menyimpan file-file berupa gambar, video, lagu dan sebagainya. (Pulsa.edisi 121 Maret 2006: 30)

Perkembangan-perkembangan handphone sebenarnya merupakan perkembangan dari fitur atau fungsi tambahan handphone sebagai media komunikasi, sehingga tanpa perkembangan itupun handphone tetap berfungsi sebagai media komunikasi, akan

tetapi karena perkembangan handphone tersebut handphone sekarang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja akan tetapi juga media hiburan, alat perekam dan yang merupakan kesalahan handphone dipakai sebagai media untuk melakukan tindak pidana.

7. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone.

Berdasarkan rangkaian kata yang terdapat dalam kalimat “Tindak Pidana Pornografi Melalui Handphone” maka dapat diuraikan menjadi :

a. Tindak Pidana.

Yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum, terdefinisi jelas dalam hukum, merugikan masyarakat dan sebagainya (memenuhi unsur-unsur karakteristik tindak pidana).

b. Pornografi.

Sesuai dengan salah satu definisi pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan, tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”.

c. Melalui.

Yaitu dengan cara, melewati atau memakai media.

d. Handphone.

Alat telekomunikasi nirkabel, pesawat telepon tanpa kabel.

Sehingga dapat disimpulkan : “Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana di bidang pornografi berupa penyiaran, penyebaran gambar, lukisan, foto dan video porno yang membangkitkan nafsu birahi dengan memakai media pesawat telepon tanpa kabel atau handphone yang digunakan dipersempit, dispesifikasikan yaitu handphone yang telah memiliki layar warna dan mampu menampilkan gambar, foto, bahkan video.


Dalam KUHP belum ada pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana pornografi melalui handphone, akan tetapi apabila kita melihat definisi dari pornografi dalam Pasal 282 ayat (1) dan (2) maka dapat dipersamakan dan memenuhi unsur-unsur :

- 1) Penyebarluasan yang dalam Pasal 282 menyebarluaskan, mempertunjukkan dan sebagainya maka penyebarluasan itu tidak lagi ditempelkan atau dipertunjukkan tetapi melalui handphone.

- 2) Gambar atau foto, tulisan.
- 3) Melanggar kesusilaan.

Sehingga pornografi melalui handphone adalah sama dengan pornografi melalui foto atau benda seni konvensional lainnya, tetapi yang telah mengalami perkembangan dan terjamah kemajuan teknologi sehingga lebih tersamar dan terlindung namun tetap saja hal ini merupakan suatu tindak pidana.

8. Kerangka Pemikiran.



Keterangan dari bagan tersebut adalah :

Tindak pidana penyebaran pornografi melalui handphone merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang berkembang dalam masyarakat (*social change*), yang merupakan salah satu objek dari ilmu hukum pidana, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana baru yang dalam penanganannya memerlukan sebuah kinerja maksimal dalam *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang salah satu sub sistemnya adalah kepolisian.

Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum harus terus menerus melakukan strategi, upaya dan tindakan untuk menegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-

pelanggaran, dan sebagai alat penegakan hukum yang terdepan polisi harus dapat memberikan dasar hukum yang jelas dalam menangani suatu perkara, walaupun pengaturan dasar hukum dari perkara yang dihadapi belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena itu polisi harus dapat mengapresiasi dari peraturan hukum yang sudah ada untuk menghadapi jenis-jenis tindak pidana yang baru sesuai dengan perkembangan jaman seperti tindak pidana penyebaran pornografi melalui handphone, selain itu juga diperlukan strategi dan upaya-upaya tertentu dalam penanganan tindak pidana penyebaran pornografi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sepintas tentang Kepolisian Kota Besar Surakarta.

Kepolisian Kota Besar Surakarta atau yang disingkat POLTABES Surakarta, dahulu hanya merupakan Kepolisian Resort Surakarta atau disingkat POLRESTA. Namun sejak tanggal 3 Maret 2006 nama Kepolisian Resort Kota Surakarta resmi diubah menjadi Kepolisian Kota Besar Surakarta.

Perubahan nama ini bukan hanya sekedar perubahan nama semata, tetapi merupakan peningkatan dari lembaga kepolisian di Surakarta tersebut, yang diikuti dengan peningkatan volume dan frekuensi kegiatan dan operasional, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang pesat dari situasi wilayah operasional dari lembaga Kepolisian Kota Besar Surakarta baik dari segi tingkat perkembangan masyarakat, jumlah penduduk, perkembangan kota, dan tingkat kenaikan angka kriminal, walaupun luas dari daerah operasional tidak bertambah yaitu tetap dalam wilayah Kotamadya Surakarta. Peningkatan ini juga diikuti dengan penambahan inventaris yaitu unit-unit mobil dan motor untuk keperluan operasional patroli dan juga penambahan personel.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone dalam Hukum Pidana

Pada intinya pengaturan yang dipakai untuk menjerat tindak pidana pornografi melalui handphone adalah sama dengan yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pornografi secara konvensional yaitu melalui foto, poster, gambar-gambar, film, VCD dan tulisan. Akan tetapi dalam hal ini yang diatur adalah tindak pidana penyebaran pornografi, sedangkan pengaturan tentang pembatasan dan definisi dari pornografi sendiri belum ada.

Pembatasan dan definisi dari pornografi yang dipakai dalam hal ini diambil dari pendapat-pendapat ahli hukum, yang pada intinya. Pornografi merupakan segala sesuatu hal baik, gambar, tulisan yang mampu membangkitkan rasa erotis, nafsu birahi seseorang berdasarkan nilai-nilai pada umumnya. Namun pembatasan seperti ini memiliki kelemahan yaitu ketidakjelasan dari batas-batas itu sendiri karena setiap orang mempunyai batasan hal-hal yang berbeda untuk membangkitkan perasaan erotisnya.

Karena adanya pembatasan dan definisi yang tidak jelas tersebut maka untuk menjerat perbuatan tindak pidana pornografi yang diambil adalah unsur-unsur dari perbuatan tersebut yaitu :

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
- b. Di muka umum.
- c. Tulisan, gambar atau benda.
- d. Membuat, membikin, memasukkannya ke dalam negeri, mempunyai dalam persediaan tulisan, gambaran atau benda untuk :
 - Disiarkan.
 - Dipertunjukkan atau.
 - Ditempelkan.
- e. Dengan terang-terangan.
- f. Mengedarkan surat tanpa diminta.
- g. Melanggar kesusilaan.
- h. Belum cukup umur (belum dewasa).

Unsur-unsur dari tindak pidana pornografi tersebut terdapat dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal 281, 282 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 283 ayat (1), (2), dan (3).

Dari uraian unsur-unsur tersebut diketahui bahwa tindak pidana penyebaran pornografi termasuk dalam rumusan delik formal, karena yang dijadikan pokok dalam *formulering* adalah perbuatannya, sebab perbuatan inilah yang dianggap pokok untuk dilarang, sedangkan akibat dari perbuatannya tidak dianggap penting untuk masuk dalam perumusan.

Sedangkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yaitu penyebaran pornografi melalui handphone maka kedelapan unsur-unsur tadi mengalami apresiasi dan perubahan untuk disesuaikan agar dapat menjerat tindak pidana penyebaran pornografi melalui handphone.

Kenyataan yang ada dalam kondisi hukum kita saat ini, seringkali kasus penyebaran pornografi tidak sampai ke meja pengadilan, dikarenakan sering tidak terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan, maka dari itu untuk menjerat tiap-tiap kasus tindak pidana penyebaran pornografi, Kepolisian Kota Besar Surakarta mengambil unsur-unsur pokok saja dari perbuatan yaitu :

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
- b. Di muka umum, dengan terbuka dan terang-terangan.

- c. Tulisan gambar atau benda.
- d. Melanggar kesusilaan.
- e. Belum cukup umur.

Sedangkan untuk menjerat penyebaran pornografi melalui handphone maka unsur-unsur tadi berubah sebagai berikut :

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan diubah menjadi dikirimkan melalui media handphone dengan bantuan operator yaitu melalui SMS (*Short Message Service / Pesan Pendek*), MMS (*Multi Media Message / Pesan Multi Media*) atau melalui *konektivitas* nirkabel seperti *Bluetooth* dan *infrared*.

- a. Pengaturan pada Pasal 281 KUHP

Pasal 281 KUHP mengatur tentang Tindak Pidana Melanggar Kesopanan, menyatakan sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”

Ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka umum orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 2) Pasal 281 ke-1

- Dengan sengaja.
- Terbuka.
- Melanggar kesusilaan.

- 3) Pasal 281 ke-2

- Dengan sengaja.
- Di muka orang lain.
- Yang hadir di situ bertentangan dengan kehendaknya.
- Melanggar kesusilaan.

Untuk lebih jelasnya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 281 ke-1 dan ke-2 tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

Unsur “dengan sengaja”

Unsur kesengajaan / dengan sengaja dalam hal ini menunjuk pada bentuk kesalahan pelaku, kesengajaan dalam hal ini meliputi tiga bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud.

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dengan sengaja dalam konteks ini secara umum diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui atau menyadari. Sehingga perbuatan dikategorikan dilakukan dengan sengaja apabila si pelaku *willen* (menghendaki, mengingini) dan harus *wetten* (menyadari, mengerti) akibat dari perbuatannya tersebut.

Perlu diingat bahwa pencatuman unsur “dengan sengaja” ini dimaksudkan untuk memberi batasan jelas antara kesengajaan (*willen en wetten*) dan ketidak sengajaan, karena apabila hal tersebut tidak dibatasi maka setiap orang Indonesia di suku-suku pedalaman yang memakai pakaian tradisional setengah telanjang, orang-orang yang mandi di sungai di desa-desa, maka mereka semua dapat dipidana, padahal orang-orang tersebut tidak tahu apabila yang dilakukannya merusak, melanggar kesusilaan.

Unsur “terbuka”

Unsur “terbuka” dalam konteks ini lebih mengacu pada istilah “dimuka umum” yaitu di tempat-tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak misal di jalan, terminal, pasar dan sebagainya. Akan tetapi pengertian terbuka tersebut tidak hanya sebatas pada tempat-tempat umum saja tetapi juga pada tempat-tempat khusus, ruangan-ruangan khusus yang terbuka yang dapat dilihat oleh orang misalnya kamar pribadi yang terbuka jendelanya dan dapat dilihat oleh orang.

Unsur “di muka orang lain”

Unsur “di muka orang lain” merupakan pengkerucutan atau penajaman karena pada unsur di muka umum dipersyaratkan adanya banyak orang atau setidaknya lebih dari satu orang, akan tetapi pada unsur di muka orang lain cukup satu orang saja maka perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dapat dipidana.

Unsur “melanggar kesusilaan”

Unsur “melanggar kesusilaan” sering juga disebut sebagai merusak kesusilaan yaitu merusak perasaan masyarakat dalam kaitannya dengan nafsu birahi, kesusilaan yang dirusak tersebut sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu.

Namun banyak sekali konteks perbuatan melanggar kesusilaan ini tidak jelas, tidak disebut secara konkret, tetapi masih tergantung dari subjektifitas kelompok-

kelompok masyarakat. Misal dalam komunitas selebritis saat bertemu saling berpelukan dan mencium pipi hal tersebut tidak bisa dikatakan melanggar kesusilaan, karena bagi kelompok masyarakat tersebut, hal itu biasa saja.

Selain hal tersebut di atas *konteks* perubahan melanggar kesusilaan juga mengalami dampak dari perkembangan zaman, seperti kita lihat di televisi dan masyarakat kita, permisivitas dari batas rasa kesusilaan sekarang seakan mengalami perubahan, sekarang kita biasa melihat pemuda-pemudi, remaja berpacaran, berpelukan dan bahkan berciuman di jalan kampus, atau sekolah-sekolah.

Karena hal-hal di atas dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif karena tergantung pada tempatnya, masyarakatnya dan jamannya.

b. Pengaturan pada Pasal 282 KUHP.

Pada 282 KUHP mengatur tentang Tindak Pidana Pornografi yang terdiri dari 3 ayat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 282KUHP

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri atau mempunyai dalam persediaan; atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Dari bunyi Pasal 282 KUHP tersebut dapat kita lihat kejahatan pornografi dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2) sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat (1). Apabila diteliti lebih lanjut pada Pasal 282 ayat (1), terdapat 3 macam kejahatan pornografi.

1) Tiga bentuk kejahatan pada ayat (1)

Tiga bentuk kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (1).

- a) Orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan. Unsur objek kejahatan ada tiga yaitu tulisan, gambar atau benda. Tulisan atau gambar pada umumnya melekat, menempel, ditempelkan pada suatu benda misal kertas, untuk dapat dipertunjukkan, namun karena semakin majunya teknologi maka gambar atau tulisan tadi tidak perlu ditempelkan tetapi dapat disimpan dalam bentuk file yang berisi gambar atau tulisan porno dan sewaktu-waktu dapat dibuka untuk dipertunjukkan dalam hal ini benda yang dipakai sebagai media penyimpanan file atau penyebarluasan adalah handphone. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka handphone masuk dalam unsur objek ketiga yaitu benda definisi dari benda yang bersifat porno adalah benda yang sifat dari pornonya melekat atau terdapat pada benda itu sendiri misal patung porno, handphone yang telah berisi gambar atau tulisan porno dan sebagainya.

Unsur kesalahan pada bentuk pornografi yang pertama ialah bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan, kesadaran atas sifat ketiga objek yang melanggar kesusilaan ini harus terdapat pada batin si pelaku sebelum dia melakukan perbuatan menyiarkan mempertunjukkan dan menempelkannya.

Selain hal tersebut yang lebih penting lagi adalah sifat melanggar kesusilaan dari ketiga objek pornografi tersebut selain harus dituju oleh kesengajaan (*wetens*), mengetahui dari si pelaku yang berarti bersifat subjektif, sifat rasa dari melanggar kesusilaan tersebut juga harus sama dengan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, atau bersifat objektif, sehingga unsur ini merupakan unsur subjektif yang diobjektifkan

(*geobjectiveerd*) namun ternyata unsur ini sangat sulit dicapai karena adanya perbedaan batas-batas yang dianggap melanggar kesusilaan dari tiap-tiap individu (unsur ini sangat subjektif).

b) Kejahatan pornografi yang kedua dari Pasal 282 ayat (1).

Kejahatan pornografi yang kedua pada ayat (1) Pasal 282 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya :
 - 1) Membuat.
 - 2) Memasukkan ke dalam negeri.
 - 3) Meneruskannya.
 - 4) Mengeluarkan dari dalam negeri.
 - 5) Memiliki persediaan.
2. Objeknya :
 - 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan.
 - 2) Gambar yang melanggar kesusilaan.
 - 3) Benda yang melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari

3. Maksud untuk
 - 1) Disiarkan di muka umum
 - 2) Dipertunjukkan di muka umum
 - 3) Ditempelkan dimuka umum.
4. Diketuainya melanggar kesusilaan.

Perbuatan membuat adalah berupa perbuatan mengadakan atau menjadikan adanya sesuatu yang *in casu* tulisan, gambar dan benda yang semula belum ada dan akibat dari perbuatan membuat itulah maka sesuatu itu menjadi ada dalam perbuatan membuat ini mengandung syarat adanya *causal verband* antar wujud perbuatan sebagai penyebab dan adanya sesuatu (objek) sebagai akibat.

Perbuatan memasukkan ke dalam negeri (Indonesia), menunjukkan bahwa tulisan, gambar dan benda itu berasal dari luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dan tidak penting siapa pembuatnya dan pengertian negara di sini diperluas sesuai dengan hukum Internasional yaitu pada pesawat udara dan kapal ketika sedang berada di udara bebas atau di lautan bebas, kecuali pesawat udara militer dan kapal perang dari suatu negara berdasarkan hukum internasional maka juga telah terjadi perbuatan memasukkan ke Indonesia manakala si pembuat dengan membawa salah satu atau semuanya dari tiga objek pornografi berada dalam pesawat atau kapal

Indonesia yang kemudian masuk ke dalam lautan bebas atau udara bebas, pesawat udara Indonesia adalah pesawat yang didaftarkan di Indonesia, termasuk pula pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia (Rumusan Pasal 95a KUHP yang ditambahkan oleh UU No.4 Tahun 1976).

Perbuatan yang ketiga adalah meneruskan yaitu perbuatan yang meneruskan salah satu atau ketiga objek pornografi setelah benda-benda tersebut masuk dalam wilayah hukum Indonesia. Perbuatan ini dapat berupa menyampaikan, mengedarkan dengan menjual-belikan, menyerahkan, memberikan kepada pihak lain benda-benda yang melanggar kesusilaan tadi.

Perbuatan mengeluarkan dari dalam negeri adalah berupa perbuatan sebaliknya dari perbuatan memasukkan ke dalam Indonesia, perbuatan ini dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud secara sempurna apabila objek-objek pornografi itu telah melewati / keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Perbuatan memiliki persediaan adalah perbuatan menguasai objek pornografi di suatu tempat tertentu, yang sewaktu-waktu diperlukan segera dapat dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu terhadap objek itu, misalnya menjualnya, menempelkannya, mempertunjukkannya dan sebagainya.

Objek-objek pornografi ini berupa tulisan, gambar atau benda. Tulisan dan gambar termasuk foto bisa terdapat dalam buku dan bisa pula terdapat dalam rekaman CD, handphone, benda porno bisa berwujud patung porno atau boneka porno.

Unsur kesalahan pada kejahatan pornografi macam kedua dari Pasal 282 ayat (1) ini terdapat dua macam yaitu :

- i. Maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan
- ii. Yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

Kedua macam unsur kesalahan tersebut, yakni maksud dan diketahuinya berbeda arti dan fungsi dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan.

tanpa diminta, dan unsur perbuatan materiil yang kedua yaitu menunjukkan sebagai dapat diperoleh.

Dalam kejahatan pornografi bentuk ketiga ini yang berbeda hanyalah unsur subjektifnya saja, karena di sini pelaku sadar dan mengetahui bahwa benda (objek) yang ia (pelaku) tawarkan adalah benda yang melanggar rasa kesusilaan pada masyarakat umum.

Unsur perbuatan menawarkan di sini, telah dijelaskan dengan dua cara yaitu secara terang-terangan artinya perbuatan menawarkan ini dilakukan secara terbuka sehingga dapat dilihat dan diketahui banyak orang, cara yang kedua yaitu mengedarkan surat tanpa diminta yaitu dengan mengirimkan kepada teman-temannya, melalui media handphone cara inilah yang paling sering dilakukan yaitu dengan mengirimkan SMS (tulisan), gambar ataupun gambar video ke nomor handphone lain.

Sementara perbuatan menunjukkan sebagai dapat diperoleh adalah perbuatan yang bersifat memberikan petunjuk berupa informasi kepada orang lain tentang bagaimana cara atau dimana benda objek pornografi tersebut dapat diperoleh.

Pada kejahatan pornografi bentuk ketiga ini unsur bersalahnya ialah bahwa tiga objek pornografi itu diketahuinya sebagai benda yang bersifat melanggar kesusilaan masyarakat walaupun unsur kesalahan ini bersifat subjektif.

2. Kejahatan Pornografi pada Pasal 282 ayat (2)

Kejahatan pornografi pada pasal 282 ayat (2) sebenarnya juga terdiri dari tiga bentuk seperti pada ayat (1) yang telah dibahas sebelumnya. Pada setiap bentuk atau jenis kejahatan pornografi dalam ayat (2) mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk kejahatan pornografi pada ayat (1), yang memberikan perbedaan di sini terletak pada unsur subjektifnya atau unsur kesalahan si pelaku.

Perbedaan mengenai unsur kesalahan di sini yaitu pada tiga bentuk kejahatan pornografi ayat (1) Pasal 282 merupakan kesalahan bentuk kesengajaan atau merupakan kejahatan *dolus*, terlihat dari rumusan “yang telah diketahui isinya”. Sedangkan unsur kesalahan

pada tiga bentuk kejahatan *culpa* yang terlihat dari rumusan, “jika ada alasan kuat baginya untuk menduga” bahwa objek atau perbuatan yang dilakukannya itu melanggar kesusilaan.

Sikap batin si pembuat yang dapat menduga bahwa objek pornografi tersebut melanggar kesusilaan adalah berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang berarti bahwa si pembuat atau pelaku kurang menggunakan pertimbangan dalam melakukan perbuatannya atau tidak mengindahkan, tidak memikirkan atau kurang berhati-hati tidak menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan penyerangan terhadap rasa kesusilaan di masyarakat. Padahal dari keadaan-keadaan yang ada dan sifat benda objeknya mengharuskan dia menggunakan pikiran, akal sehat untuk mempertimbangkan akan kemungkinan dari perbuatannya itu melanggar rasa kesusilaan masyarakat, dimana pertimbangan yang dimaksudkan ini, tidak dilakukan. Inilah yang dimaksud arti dan bentuk dari kesalahan *culpa* dalam kejahatan pornografi ayat kedua ini.

Dibentuknya atau dimunculkannya pengaturan kejahatan pornografi ini, dimaksudkan untuk menghindari dari tidak dapat dipidananya si pembuat atau pelaku apabila dalam melakukan perbuatannya itu tidak disadarinya atau tidak diketahuinya bahwa perbuatannya itu menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Dengan adanya pengaturan ini maka tidak ada alasan untuk tidak dapat dipidananya setiap perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat walaupun di dalam batin si pelaku tidak mengetahui, menyadari secara pasti dari perbuatannya itu sebagai melanggar kesusilaan.

Sikap batin *culpa* dalam ayat (2) ini, dapat dipandang sebagai alasan subjektif yang meringankan pidana. Sebagai mana dalam rumusan Pasal 282, ancaman pidana pada kejahatan pornografi kesengajaan seperti yang termaktub dalam ayat :

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500,00. Sementara pada kejahatan pornografi *culpa* ayat.

- (2) diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,00. Dan sebaliknya pada ayat.
- (3) diatur tentang dasar pemberatan pada kejahatan pornografi kesengajaan, yaitu apabila ternyata si pembuat atau pelaku dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian, maka diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.75.000,00.

Dalam pemberatan ini ditegaskan adanya perbedaan antara kebiasaan dan mata pencaharian. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan adalah apabila perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang atau setidaknya dua kali atau lebih, sedangkan yang dimaksud mata pencaharian yaitu apabila dalam melakukan kejahatan tersebut si pelaku mendapatkan penghasilan yang digunakannya bagi kebutuhan hidupnya, dalam mata pencaharian bisa saja perbuatan tersebut baru dilakukannya satu kali, tetapi dari perbuatan itu ditemukan fakta-fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa perbuatannya itu akan diulang lagi (Satochid 1 : 247). Misalnya seorang penjual poster menjual selebar foto yang berdasarkan perasaan umum melanggar kesusilaan di Pasar Besar Solo, perbuatan tersebut baru dilakukan satu kali tetapi terbukti di dalam tasnya ada banyak foto yang sama, dengan berbagai model yang berbeda, yang keberadaannya dalam dompetnya untuk dijual pada siapapun.

c. Pengaturan pada Pasal 283 KUHP, Kejahatan Pornografi pada Orang yang Belum Dewasa.

Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9.000,00 barangsiapa menawarkan memberikan untuk terus menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum

tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isu tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9.000,00 barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Secara garis besar kejahatan pornografi yang diatur dalam Pasal 283 di atas terdapat tiga rumusan yang masing-masing terbagi dalam satu ayat. Rumusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kejahatan Menawarkan Memberikan dan Sebagainya Tulisan, Gambar, Benda yang Melanggar Kesusilaan atau Alat Untuk Mencegah atau Menggugurkan Kehamilan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan pornografi ayat pertama tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif.

- a. Perbuatan
 - 1) Menawarkan.
 - 2) Memberikan terus atau sementara waktu.
 - 3) Menyerahkan.
 - 4) Memperlihatkan.
- b. Objeknya
 - 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan.
 - 2) Gambar yang melanggar kesusilaan.
 - 3) Benda yang melanggar kesusilaan.
 - 4) Alat untuk mencegah kehamilan.
 - 5) Alat untuk menggugurkan kandungan.
- c. Kepada orang yang belum dewasa.

Unsur-unsur subyektif.

- d. Dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.
- e. Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.

Menawarkan merupakan suatu perbuatan dengan cara bagaimanapun terhadap suatu benda dengan mengajukan atau menunjukkannya kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut melakukan suatu perbuatan tertentu pada benda objek penawaran itu.

Memberikan merupakan suatu perbuatan terhadap benda dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut kepada orang lain secara cuma-cuma perbuatan dikatakan telah selesai sempurna apabila benda tersebut sepenuhnya beralih kekuasaannya pada orang yang menerimanya.

Sedangkan perbuatan memperlihatkan merupakan suatu benda dengan meletakkannya sedemikian rupa sehingga terbuka bagi orang mengamati, melihat atau memandang benda tersebut.

Tentang objek kejahatan pada Pasal 283 ini sama dengan objek kejahatan pada Pasal 282 hanya saja pada Pasal 283 diperluas dengan adanya tambahan objek lainnya yaitu alat untuk mencegah kehamilan dan alat untuk menggugurkan kandungan. Pada dua objek terakhir ini sebenarnya tidak terdapat unsur melanggar kesusilaan akan tetapi atas dasar adanya larangan untuk memperlihatkan benda tersebut pada orang yang belum dewasa, secara tersirat, sifat melanggar kesusilaan di dalam benda yang disebutkan terakhir tadi mestinya menjadi ada atau telah ada.

Pada kedua objek kejahatan dalam Pasal 283 ayat (1) ini yaitu alat untuk mencegah kehamilan dan alat untuk menggugurkan kandungan sebenarnya tidak secara tegas terdapat unsur melanggar kesusilaan, akan tetapi dalam Pasal 283 ayat (1) yang diutamakan atau dititik beratkan adalah perlindungan hukum kepada subjek hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa. Pada Pasal ini diatur yaitu orang-

orang yang belum berumur 17 tahun, terdapat dalam rumusan “diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum 17 tahun. Sikap batin si pelaku di sini berupa kesengajaan dengan rumusan diketahuinya, dan culpa yaitu dengan rumusan sepatutnya harus diduga.

Dewasa atau batasan kedewasaan dalam Pasal 283 ayat (1) ini berbeda dengan “dewasa” pada Pasal 293 KUHP, karena unsur dewasa dalam pasal ini tidak diberi keterangan yaitu hanya mengacu pada kedewasaan pada Pasal 330 KUH Perdata yaitu telah berumur 21 tahun atau telah menikah karena pada Pasal 283 dewasa adalah apabila telah berumur 17 tahun, maka disini yang dipakai adalah aturan khusus yaitu Pasal 283.

Dalam kejahatan ini sebenarnya yang ditekankan adalah unsur subjektif dari pelaku yang diisyaratkan pada rumusan “diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun “disini yang dimaksud adalah pelaku mengetahui (sengaja) atau menduga (*culpa*) bahwa umur korban belum 17 tahun, juga diisyaratkan bahwa pelaku mengetahui tentang isi tulisan, gambar, benda atau alat itu sebagai melanggar kesusilaan.

2. Kejahatan Membacakan Tulisan yang Melanggar Kesusilaan di Muka Orang Belum Dewasa.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 283 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : Membacakan.
- b. Objeknya : Tulisan yang melanggar kesusilaan.
- c. Di muka orang yang belum dewasa.

Yang dimaksud dengan “membacakan” disini adalah untuk diperdagangkan bunyi kalimat-kalimat dalam suatu tulisan yang isinya melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 283 ayat (2) ini tidak diisyaratkan bahwa orang yang belum dewasa tersebut harus mengerti bunyi-bunyi kalimat yang dibacakan itu, akan tetapi berdasarkan pada maksud dibentuknya rumusan tindak pidana pada ayat (2) Pasal 283 KUHP yaitu untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari isi tulisan cabul yang dapat merusak jiwa anak.

Sedangkan arti dari “dimuka orang yang belum dewasa” mengalami perluasan yaitu tidak hanya semata-mata di depan orang yang belum dewasa secara langsung atau sebenarnya tetapi juga pembacaan yang diperdengarkan melalui radio, televisi, telepon ataupun media-media komunikasi lainnya. Maksud dari dibentuknya pengaturan kejahatan ini, untuk melindungi kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan bagi orang yang belum dewasa. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak diganggu oleh pengetahuan yang melanggar kesusilaan yang dapat berpengaruh buruk pada pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan, adapun batasan dari belum dewasa di sini sama dengan batasan belum dewasa pada ayat (1) yaitu belum berumur 17 tahun.

Mengenai isi tulisan, secara objektif diisyaratkan haruslah berupa kalimat-kalimat yang melanggar kesusilaan, yang bagi orang normal pada umumnya dapat membangkitkan nafsu, akan tetapi membacakan isi tulisan tentang masalah kelamin atau seksual itu dengan maksud pendidikan. Tujuan dari pendidikan itulah yang menghapus sifat melawan hukumnya sehingga guru tidak dipidana.

3. Kejahatan Menawarkan, Memberikan, Menyerahkan, Memperlihatkan Tulisan, Gambar, Benda dan Alat Pencegah dan Penggugur Kehamilan yang Dilakukan dengan Culpa.

Kejahatan yang dirumuskan pada ayat (3) Pasal 283 ini semua unsur objektifnya sama dengan kejahatan pada ayat (1) Pasal 283, perbedaannya ialah kejahatan pada ayat (1) berupa kejahatan dolus atau yang dilakukan dengan sengaja yang berarti dalam melakukan kejahatan ayat (1) sikap batin si pelaku adalah berupa kesadarannya yakni dia mengetahui bahwa tulisan, gambar, benda, alat dan atau sebagainya objek kejahatan itu adalah berupa objek-objek yang melanggar kesusilaan masyarakat.

Sedangkan kejahatan pada ayat (3) ini berupa kejahatan culpa yang berarti bahwa pelaku melakukan perbuatan, menawarkan, memperlihatkan dan sebagainya pada orang yang belum dewasa itu dilakukan dengan tidak bijaksana, seharusnya dia patut menduga bahwa

isi tulisan, gambar dan lain sebagainya mengandung sifat melanggar kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian. Pengaturan tindak pidana pornografi melalui handphone diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, karena dalam pengaturan ini yang dititikberatkan adalah tindak pidana penyebaran pornografi-nya, tidak menitikberatkan melalui cara bagaimana, dan dengan perantara atau media apa penyebaran itu terjadi, karena itu dapat disimpulkan, pengaturan pada Pasal 281-283 merupakan pengaturan tindak pidana penyebaran pornografi secara umum, tidak dibatasi melalui media atau cara tertentu.

C. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone.

Menurut A.K.P Djunaedi kendala pertama yang dihadapi dalam rangka menanggulangi masalah pornografi adalah, tidak adanya definisi dan pembatasan dari pornografi itu sendiri semuanya hanya berdasarkan perasaan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan, karena itu kasus-kasus pornografi sulit untuk dibawa sampai tingkat pengadilan sebab tidak terpenuhinya dari semua unsur-unsur perbuatan, terutama unsur melanggar kesusilaan yang sangat bergantung dari kebiasaan dan perasaan dari masyarakat setempat.

Kendala kedua yang dihadapi yaitu akibat dari semakin berkembangnya teknologi, maka media yang dipakai dalam penyebaran pornografi ikut mengalami kemajuan, sehingga semakin sulit untuk dilacak dan disita sebagai barang bukti kejahatan, karena dapat dengan mudah dihapus. Sebagai contoh misal penyebaran gambar-gambar porno yang dahulu menggunakan media buku, foto ataupun kertas cetak, sekarang penyebaran dengan media handphone dapat dilakukan hanya dengan transfer atau pengiriman data dari satu handphone ke handphone yang lain, dimana data-data tersebut dapat dengan mudah dihapus dan dikembalikan ulang atau dapat juga data tersebut disimpan dalam MMC (Multi Media Card) yang dapat dengan mudah disembunyikan saat terjadi pengeledahan karena ukurannya yang relatif kecil hanya sebesar uang logam seratus rupiah, namun memiliki daya simpan atau memori hingga delapan *gygabite* atau setara dengan delapan keping VCD yang dapat menyimpan file atau data film, video dengan durasi putar hingga 8 jam.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian dan pembahasan masalah yang disajikan dalam bab-bab terdahulu.

Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone dalam KUHP.

Pengaturan tindak pidana pornografi melalui handphone dalam KUHP pada intinya sama dengan pengaturan tindak pidana pornografi konvensional atau yang terjadi pada umumnya, yaitu diatur pada Buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 283 ayat (1), (2), dan (3), dimana dalam Pasal-pasal termuat unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana pornografi, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan.
- b. Di muka umum.
- c. Tulisan, gambar atau benda.
- d. Membuat, membikin, memasukkannya ke dalam negeri, mempunyai dalam persediaan tulisan, gambar atau benda untuk :
 - 1) Disiarkan
 - 2) Dipertunjukkan atau
 - 3) Ditempelkan
- e. Dengan terang-terangan.
- f. Mengedarkan surat tanpa diminta.
- g. Melanggar kesusilaan.
- h. Belum cukup umur (belum dewasa).

Berdasarkan urutan dari unsur-unsur perbuatan tersebut, tidak dibahas tentang adanya media penyebaran dari pornografi, karena itu Pasal 281, 282 dan 283 berlaku juga sebagai aturan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media handphone.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi melalui Handphone.

Kendala pertama yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta dalam memberantas tindak pidana pornografi yaitu karena belum adanya pengaturan khusus tentang pornografi terutama dalam hal definisi dan batas-batas dari pornografi itu sendiri, karena selama ini batas-batas dan definisi dari pornografi hanya berdasarkan perasaan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, sehingga masih sangat

subjektif, terutama dalam pembatasan dari unsur “Melanggar Kesusilaan” sehingga seringkali tindak pidana pornografi tidak dapat dibawa ke meja pengadilan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan.

Kendala kedua dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui handphone yaitu sulitnya mendapatkan barang bukti kejahatan, karena dapat dengan mudah dihapus atau disembunyikan saat terjadi penggeledahan. Hal ini disebabkan karena dalam penyebaran pornografi melalui handphone media MMC (Multi Media Card) yang digunakan untuk menyimpan file, data yang berisi gambar, tulisan atau film dan sebagainya yang akan disebarkan, relatif berukuran kecil sehingga mudah disembunyikan. Sementara data, file yang terdapat di dalamnya dapat juga dengan mudah dihapus tanpa bekas.

Saran

1. Kendala utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pornografi adalah adanya ketidakjelasan dan ketidakjelasan dalam batas-batas serta definisi dari “rasa kesusilaan masyarakat” karena diperlukan adanya peraturan perundangan baru yang lebih mempertegas dan memperjelas pembatasan dan definisi dari “rasa kesusilaan masyarakat” karena rasa kesusilaan merupakan variabel yang sangat bebas dan dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari individual (perorangan), tempat, kebiasaan, adat-istiadat, sampai masyarakat.
2. Mengingat begitu mudahnya barang bukti dihilangkan saat terjadi penggeledahan, maka diperlukan adanya razia-razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penyamaran yang berpura-pura sebagai konsumen (pembeli) dari file atau data yang berisi gambar, tulisan atau bahkan film yang bersifat pornografi tadi, sehingga saat akan melakukan penangkapan polisi sudah mendapatkan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1987. *Diskresi Kepolisian Indonesia*, Jakarta : Mahabarata.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Buhan Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ensiklopedi Umum, 1997, Jakarta : Kanisius.
- JTC. Simorangkir. *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 1996. *Leden Marpaung, 1996. Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- L.J. van Apeldoorn, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Moeljanto, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Momo Kelana, 1972. *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PTIK
- Oemar Seno Adji, 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta : Erlangga.
- R Tresna, 1986, *Komentar Atas Reglemen Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soejono, 1995, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta UI Press.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Soeroso, R, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sutopo, HB, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Pres.

Tongat 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : PT. Djambatan.

UU Kepolisian Negara RI no.2 Tahun 2002 dan UU Pertahanan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pulsa edisi 121, Maret 2006, 30

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002)

